

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENENGGELAMAN KAPAL
SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING
DI PERAIRAN INDONESIA**

¹Emiel Salim Siregar, ²Mirza Syapiq, ³Ahmad Zuwandana, ⁴Julia Rahma Putri,
⁵Lili Khirina Azhari Lubis
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan
¹emielsalimsrg1988@gmail.com, ²mirzasyapiq1701@gmail.com, ³zuwandana@gmail.com,
⁴rusdahsirait@gmail.com, ⁵rinaazhari498@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the many fisheries crimes that occur in Indonesia. Law No. 45/2009 is a strategic policy step and a positive step that provides a foundation for law enforcement officials and fisheries judges in deciding legal issues related to illegal fishing, including its very detrimental impact on state finances, and even causes damage to the Indonesian economy. This research is conducted using a normative research method with a statutory approach and legal doctrine. This research does not find new theories, but reinforces existing law enforcement to show the determination and seriousness of the Indonesian government in maintaining sovereignty and natural products. Research offers a solution to the enforcement of ship sinking sanctions applied to ships that have committed illegal fishing crimes as a tangible manifestation of the government's efforts to realize the vision of the maritime axis that the government has intensified in the past year, especially related to full maritime sovereignty.

Key words: *Illegal Fishing, Law Enforcement, Fisheries Court*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan sebuah langkah kebijakan strategis dan langkah positif yang memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutuskan permasalahan hukum terkait dengan illegal fishing, termasuk dampaknya yang sangat merugikan terhadap keuangan negara, dan bahkan menyebabkan kerusakan pada perekonomian Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan undang-undang dan doktrin hukum. Penelitian ini sifatnya tidak menemukan teori baru tetapi penguatan terhadap penegakan hukum yang telah ada untuk menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan hasil alam. Penelitian ini menawarkan Solusi penegakan sanksi penenggelman kapal diterapkan kepada kapal yang telah melakukan tindak pidana illegal fishing sebagai wujud nyata upaya pemerintah dalam mewujudkan visi poros maritim yang digencarkan pemerintah dalam setahun terakhir, khususnya terkait dengan kedaulatan maritim secara penuh.

Kata kunci: Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Pengadilan Perikanan

A. Pendahuluan

Sistem hukum negara kepulauan mempunyai arti penting dan berperan dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dalam rangka penyelenggaraan Wawasan Nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Persoalan tata kelola negara kepulauan ini, mulai terlihat setelah negara memperoleh kedaulatan dan hak berdaulat atas sumber daya alamnya, khususnya perikanan.(Zakariya, 2020) Konvensi Hukum Laut tahun 1982 menetapkan bahwa negara berhak mengelola semua jenis sumber daya perikanan di laut teritorialnya hingga zona ekonomi eksklusifnya.(Kaunang et al., 2022)

Salah satu bentuk reformasi hukum dan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Bagi Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sangatlah penting. Angka ini sangat berarti, mengingat luas wilayah perairan kita yang hampir mencapai 6 juta kilometer persegi,

termasuk wilayah perairan dan yurisdiksi nasional, serta memerlukan perhatian dan kepedulian kita semua, Khususnya untuk menjaga ketertiban dan untuk melindungi laut dari gangguan dan serangan benda asing.(Leo Rasidin et al., 2021)

Keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan sebuah langkah kebijakan strategis. Langkah positif dapat dilakukan untuk memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dan hakim perikanan.(Nobel Arthur et al., 2019). Agar teratasi permasalahan hukum terkait dengan illegal fishing, termasuk dampaknya yang sangat merugikan terhadap keuangan negara, dan bahkan menyebabkan kerusakan pada perekonomian Indonesia. Selain itu, aktivitas penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia menimbulkan kerugian negara rata-rata antara 4 hingga 5 miliar dolar (USD/tahun). Setiap tahunnya, sekitar 3.180 kapal penangkap ikan asing beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia.(Febriansyah et al., 2023)

Penangkapan ikan secara ilegal atau yang biasa disebut dengan illegal fishing sangat merugikan negara dan nelayan tradisional.(Faarkhaan Asrori et al 2022). Nelayan tradisional yang merupakan masyarakat Indonesia

terkena dampak pencurian ikan. Konsumen lain juga dirugikan karena tidak bisa menikmati makanan laut di negaranya sendiri. Dari sudut pandang makro ekonomi ikan Indonesia yang dicuri. Ikan yang dicuri diproses menggunakan peralatan khusus sehingga menaikkan harga jual ke luar negeri.

Permasalahan illegal fishing setidaknya muncul dikarenakan dua faktor, yaitu tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakpastian lembaga negara Indonesia mana yang berwenang menangani permasalahan terkait illegal fishing. Ketidakjelasan ini menimbulkan celah hukum bagi mereka yang melakukan tindak pidana illegal fishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 memuat pengaturan atau rumusan tentang hukum acara pidana, serta kejahatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan. Lembaga publik yang berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana terkait penangkapan ikan ilegal antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan,

TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri.(Rico Coco Tombokan., 2021).

Pembentukan Pengadilan Perikanan merupakan amanat pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. pengadilan perikanan ini hanya ada di tujuh wilayah di Indonesia yaitu Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Tual, Bitung, Tanjung Pinang, dan Ranai. Selama belum dibentuk Pengadilan Perikanan, perkara pidana perikanan yang menunggu keputusan di luar yurisdiksi Pengadilan Perikanan akan tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang sesuai Ketentuan peralihan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Perikanan.

Persidangan di Pengadilan Perikanan dipimpin oleh seorang (satu) orang hakim profesional sebagai ketua majelis dan dua orang anggota yang berasal dari hakim adhoc sesuai dengan ketentuan pasal 78 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hukum acara terkait tindak pidana illegal fishing menerapkan kajian hukum acara secara singkat, sebagaimana terlihat dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap tindak pidana illegal fishing yang lebih singkat dibandingkan dengan proses pidana biasa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 73 Ayat 6, Pasal 73 Ayat 7, Pasal 76 Ayat 5, Pasal 76 Ayat 6, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normative. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan doktrin hukum. Langkah awal dengan merumuskan pertanyaan kritis terkait bidang penegakan hukum pidana perikanan kemudian meninjau dari ekstensif terhadap literatur hukum dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum dengan sumber-sumber hukum yang kemudian membangun

argumentasi normative yang bertujuan untuk mengusulkan perubahan terhadap kerangka hukum yang didukung terhadap pertimbangan etika dan filosofis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Indonesia merupakan Negara Kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya perairan (laut) dengan potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian nasional. (Ramadhani, 2023) Permasalahan yang muncul dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan yakni praktik pencurian ikan atau IUU (Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices) yang dilakukan oleh nelayan yang menggunakan armada dan alat penangkapan ikan asing serta dapat merusak ekosistem laut menjadi penyebab kerugian negara yang paling besar.

Penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal tanpa dokumen resmi atau melanggar hukum Indonesia didasarkan pada ketentuan pasal 69 ayat 1 dan ayat 4 UU No. 45

Tahun 2009, perubahan UU No 31 Tahun 2004 (UU Perikanan). Pasal 69 ayat 1 UU Perikanan mengatur bahwa kapal pengawas perikanan melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Sedangkan pasal 69 ayat 4 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengawas dan/atau pengawas perikanan, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dapat mengambil tindakan khusus dengan membakar dan/atau menenggelamkan kapal penangkap ikan berbendera asing. Lebih lanjut, tindakan perusakan tersebut mengingatkan kita pada ketentuan pasal 76 Huruf A UU, mengatur bahwa benda atau alat yang digunakan dalam atau akibat pelanggaran penangkapan ikan dapat disita atau dimusnahkan dengan persetujuan pengadilan.

Sebagai upaya nyata untuk memberantas praktik penangkapan ikan ilegal, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan setempat untuk mengambil tindakan tegas jika diperlukan dan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan dari perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan sesuai

dengan hukum yang berlaku, misalnya dengan melindungi awak kapal agar tidak tenggelam. Akibat aktivitas nelayan ilegal, Indonesia mengalami kerugian miliar setiap tahunnya. Penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing merupakan salah satu kewajiban negara untuk menjaga sumber daya alam dan kelautan Indonesia. (Desi Yunitasari, 2020)

Atas arahan Presiden, TNI Angkatan Laut, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeksekusi tenggelamnya kapal ikan asing yang terlibat praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Tindakan ini merupakan peringatan jelas kepada pelaku penangkapan ikan ilegal. Aksi ini juga merupakan wujud partisipasi Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia. Petugas polisi laut Indonesia menembak, meledakkan dan akhirnya menenggelamkan tiga kapal nelayan. TNI Angkatan Laut, Bakorkamla dan KKP. Ini adalah langkah awal, terus akan mengambil tindakan tegas dengan menenggelamkan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal

untuk menciptakan rasa jera bagi pelaku kegiatan tersebut.

Tindakan tegas penenggelman kapal asing yang melakukan tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dimaksudkan untuk menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan hasil alam.(Gillbrainetal., 2021) Diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan juga merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam mewujudkan visi poros maritim yang digencarkan pemerintah dalam setahun terakhir, khususnya terkait dengan kedaulatan maritim secara penuh.

Perintah Presiden untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal, termasuk penenggelman kapal, dilakukan berdasarkan Pasal 69 Pasal 1 dan 4 UU Perikanan, yang menyatakan: “Kapal pengawas perikanan bertugas mengawasi dan menegakkan Undang-Undang Perikanan yang berlaku di Zona Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia; lihat berikutnya memenuhi fungsi tersebut, pengawas dan/atau pengawas perikanan, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dapat mengambil tindakan khusus dengan membakar dan/atau

menenggelman kapal penangkap ikan berbendera asing. Sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 1 dan 4 UU Perikanan dengan jelas menyatakan bahwa setiap badan eksekutif yang beroperasi di sektor perikanan, yaitu tindakan khusus. Perbuatan “pembakaran” dan/atau “penenggelman” kapal berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kebijakan penenggelman kapal asing ilegal diperkirakan tidak akan berpengaruh dengan hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, ada lima alasan yang mendukung kebijakan tersebut agar tidak memperburuk hubungan antar negara. Pertama, tidak ada negara di dunia yang memberikan toleransi terhadap tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang tenggelam adalah kapal yang tidak mempunyai izin menangkap ikan di Indonesia sehingga dianggap tindak pidana. Kedua, tenggelamnya kapal terjadi di wilayah yang berada dalam kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia (zona ekonomi eksklusif). Ketiga, penenggelman dilakukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yakni Pasal 69 Ayat 4 UU Perikanan. Keempat, negara lain harus memahami bahwa tindak pidana tersebut merugikan Indonesia. Dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar. Kelima, memperhatikan keselamatan awak kapal pada saat tenggelam.

Namun pemerintah harus terus melakukan sosialisasi kebijakan penenggelman kapal illegal fishing di negara lain. Hikmahanto Juwana menyoroti mekanisme yang bisa diterapkan pemerintah bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada duta besar yang ditempatkan di Indonesia sehingga mereka dapat meneruskannya kepada pemerintah yang berkepentingan, khususnya negara-negara yang kapal penangkap ikannya sering berkunjung ke Indonesia secara ilegal, termasuk Thailand, Filipina, Malaysia, Tiongkok dan perwakilan Taiwan. Langkah selanjutnya: pemerintah bekerja dengan perwakilan negara-negara yang kapal penangkap ikannya ditenggelman. Kita bisa berharap dengan cara ini hubungan baik antar negara akan tetap terjaga.

D. Kesimpulan

Pengelolaan sumber daya laut Indonesia yang melimpah belum dapat dikelola secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Salah satunya penyebabnya adalah maraknya praktik pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing. Kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengambil tindakan tegas terhadap kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal di wilayah Perairan Indonesia merupakan waktu yang ideal untuk menerapkan hukum nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berharap upaya penindakan di perairan dan lautan Indonesia menjadi upaya berkelanjutan yang dapat mencegah nelayan asing mencuri sumber daya laut Indonesia. Sebab, kapal merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Jika kapal dan peralatan mahalanya ditenggelman, maka pencuri akan berpikir ribuan kali untuk mengulangi pencuriannya di wilayah Indonesia, karena motif pencuriannya adalah keuntungan. Persoalan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing bukan hanya persoalan hilangnya stok ikan saja, namun juga persoalan pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan persoalan prinsip, oleh

karena itu penegakan hukum dan kedaulatan kita harus benar-benar dijaga. Langkah tegas diambil untuk menenggelamkan kapal ini melalui jalur diplomatik Internasional juga dinilai sangat efektif karena tindakan nyata dan tegas jauh lebih penting dan efektif dibandingkan seribu ancaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur, Nobel, (2019) "Peran Negara Terhadap Illegal Fishing Di Wilayah Perbatasan Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan" *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 1, no. 1.
- Asrori, F., Kusumaning Jati, I., & Andi Fitriyono, R. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing Di Laut Natuna. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 3(1).
- Desi Yunitasari. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982*, 8(1).
- Febriansyah, R., Syakur, Z. A., Arofah, M. N., & Sadiawati, D. (2023). *Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing*.
- Gillbrain, G., Handayani, W. P., & Fitriyono, R. A. (2021). Penenggelaman Kapal Asing Sebagai Upaya Pencegahan Pencurian Hasil Laut. *Gema Keadilan*, 8(3).
- Island, F., Islands, G., Fuke, Y., Iwasaki, T., Sasazuka, M., & Yamamoto, Y. (2021). "Prosedur penegakan hukum terhadap kejahatan illegal fishing di Perikanan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan".
- Kaunang, B. R., Nainggolan, M. G., & Massie, C. D. (2022). Penegakan Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Perairan Natuna Utara) Sebagai Kawasan Klaim

Laut China Selatan. *Lex Administratum*, X(1).

Leo Rasidin, Lukam Yudho Prakoso,
R. S. (2021). Strategi Badan
Keamanan Laut (BAKAMLA)
Dalam Pengamanan dan
Keselamatan di Wilayah
Perairan Indonesia. *Jurnal
Strategi Pertahanan Laut*, 7(3).

Ramadhani, A. A. (2023). Potensi
Keunggulan Kompetitif Sumber
Daya Kelautan Indonesia.
Jurnal Ekonomi Sakti (Jes),
12(3).

Zakariya, A. F. (2020). *Pemberdayaan
Nelayan dalam Mambangun
Kekuatan Ekonomi Melalui
Pengolahan Ikan Di Desa
Karangagung*. 2(2).